

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA DAFTAR
PELAKSANAAN ANGGARAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Daftar Pelaksanaan Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 ”.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi mengamanatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Universitas Negeri Semarang memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES setiap tahun anggaran memperoleh alokasi pendanaan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dipergunakan untuk membiayai berbagai skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan sivitas akademika. Pada Tahun Anggaran 2026 terdapat penyesuaian kebijakan, antara lain perubahan skema pendanaan, target luaran, mekanisme seleksi dan reviu, tata kelola pelaporan, serta penyelarasan dengan Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, dan kebijakan pemerintah di bidang riset dan inovasi. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan pedoman teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya tidak lagi sepenuhnya relevan untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pengaturan baru dalam bentuk Peraturan Rektor yang secara khusus memuat panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersumber dana DIPA LPPM UNNES Tahun 2026, sebagai landasan hukum dan pedoman teknis bagi seluruh proses pengelolaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga pemanfaatan luaran.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman teknis dan administratif yang jelas, mutakhir, dan aplikatif bagi dosen dan sivitas akademika dalam mengajukan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai DIPA LPPM UNNES Tahun 2026;

2. menjamin kepastian hukum dan keseragaman prosedur dalam pengelolaan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNNES;
3. mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan Badan Layanan Umum;
4. meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh sivitas akademika UNNES; dan
5. menyelaraskan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, Rencana Strategis UNNES, serta kebijakan riset dan inovasi nasional.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. tersedianya pedoman teknis yang komprehensif dan mutakhir mengenai skema, persyaratan, dan mekanisme pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersumber DIPA LPPM UNNES Tahun 2026 yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh dosen dan sivitas akademika;
2. meningkatnya tertib administrasi dalam tahapan pengusulan, seleksi/reviu, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, seminar hasil, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan substansi;
3. terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. meningkatnya kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, produk inovasi, teknologi tepat guna, dan pengabdian yang berdampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi;
5. terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan proses pembelajaran, termasuk pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta mendorong hilirisasi hasil riset; dan
6. optimalnya penyerapan anggaran DIPA LPPM UNNES Tahun 2026 sesuai dengan jadwal, target kinerja, dan mekanisme pengelolaan anggaran yang berlaku.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. subjek yang diatur, yaitu dosen tetap dan/atau tenaga fungsional lain yang memenuhi persyaratan sebagai ketua/anggota pelaksana kegiatan, dengan pelibatan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mitra kerja sama sesuai kebutuhan skema kegiatan;
2. objek yang diatur, yaitu seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran LPPM UNNES Tahun Anggaran 2026, meliputi berbagai skema penelitian (dasar, terapan, pengembangan, dan kolaborasi/kerja sama) serta skema pengabdian kepada masyarakat (penerapan hasil riset, pemberdayaan masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata tematik);
3. tahapan pengelolaan kegiatan, meliputi perencanaan dan penetapan tema/prioritas, pengumuman, pengusulan proposal, seleksi dan reviu, penetapan penerima pendanaan, penandatanganan perjanjian/kontrak kerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan

- evaluasi, seminar hasil, pelaporan kemajuan dan akhir, penilaian luaran, serta tindak lanjut dan hilirisasi hasil; dan
4. mekanisme pertanggungjawaban administratif dan keuangan, termasuk ketentuan mengenai sanksi atas ketidaksesuaian pelaksanaan dengan proposal, kontrak, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. menjadikan prinsip akuntabilitas, transparansi, kompetitif, dan berbasis kinerja/merit sebagai landasan utama dalam pengelolaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. menyelaraskan pengaturan dengan Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rencana Strategis UNNES, serta kebijakan riset dan inovasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi;
3. mendukung pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi dan pemenuhan standar mutu dalam sistem penjaminan mutu internal UNNES;
4. mengintegrasikan proses pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan ke dalam sistem informasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM UNNES guna mendukung efisiensi dan keterlacakan data; dan
5. memastikan keberlanjutan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui dorongan hilirisasi, pemanfaatan oleh masyarakat dan mitra, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Daftar Pelaksanaan Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNNES pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan kemanfaatan yang optimal.

Semarang, 30 Desember 2025

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001